

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut kasmir pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup> Pembiayaan juga berarti kepercayaan, maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2011),1.

<sup>2</sup> Ojk.go.id, UU.No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/> pada 25 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.

## **B. Murabahah**

### 1. Pengertian Murabahah

*Murabahah* disebut sebagai kegiatan jual beli barang, dimana penjual harus menyatakan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Menurut Ibnu Qudamah *Murabahah* merupakan jual beli dengan menjumlahkan modal ditambah jumlah keuntungan tertentu yang sudah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak.<sup>3</sup> Maksud dari pengertian *Murabahah* di atas adalah bahwa dalam kegiatan *Murabahah* terdapat dua transaksi antara jual beli dan terdapat dua peralihan hak kepemilikan yaitu: Pertama, adanya peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli setelah adanya penyebutan harga perolehan. Kedua, adanya peralihan dari status kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli setelah terjadi penyebutan harga penjualan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* ialah transaksi jual beli suatu barang dengan harga asal dan menambahkan laba yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, dimana penjual memberikan penjelasan terkait harga asal dan margin secara jelas serta jujur kepada Nasabah.<sup>4</sup> Penunjukan agen dalam transaksi *Murabahah* ketika terdapat pembelian barang atas nama bank kemudian terjadi penjualan kepada nasabah maka transaksi tersebut harus independen serta dicatat secara terpisah. Akan tetapi dalam proses perjanjian penjualan tersebut sudah

---

<sup>3</sup> Arif Imam Mauliddin, Sinta Rusmalinda dkk, *Tafsir dan hadits Ekonomi Syariah* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022), 37.

<sup>4</sup> Abdul Aziz dkk, *Kepemilikan Bank Syariah Secara Prinsip atas Obyek Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta:IFR, 2020), 1.

mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan secara langsung serta dapat dibuat pada saat memulai hubungan kesepakatan jual beli.<sup>5</sup>

## 2. Landasan Hukum *Murabahah*

Allah SWT telah menjelaskan tentang *Murabahah* dalam surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa Allah SWT melarang hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka dengan cara yang salah, yaitu dengan melakukan usaha yang tidak diakui oleh syariat islam, misalnya dengan cara judi ataupun riba serta cara-cara lainnya. Sehingga setiap transaksi kelembagaan syariah harus berdasarkan dengan sistem bagi hasil serta terdapat pertukaran antara barang dengan uang.<sup>7</sup>

## 3. Syarat-syarat *Murabahah*

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers,2017), 163.

<sup>6</sup>Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2011),150.

<sup>7</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2013),29.

- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.<sup>8</sup>

### C. Akad *Wakalah*

#### 1. Pengertian *Wakalah*

*Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak ke dua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang diisyaratkan atau yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pember kuasa.<sup>9</sup>

*Wakalah* menurut para ulama diantaranya:

- a. Hanafiyah berpendapat, bahwa *Wakalah* adalah seseorang menempati posisi orang lain dalam pengelolaan masalah tertentu.
- b. Malikiyah berpendapat, bahwa *Wakalah* adalah seseorang menempati atau menggantikan posisi orang lain dalam haknya, dan ia melaksanakan posisi tersebut.
- c. Syafi'iyah berpendapat, bahwa *Wakalah* adalah perumpamaan seseorang memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili pada masa hidupnya.

---

<sup>8</sup> Windari dan Sry Lestari, *Akuntansi Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 31.

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kotemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 211.

Hanabilah berpendapat, bahwa *Wakalah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah SWT dan manusia.<sup>10</sup>

## 2. Rukun dan syarat *Wakalah*

- a. Orang yang mewakilkan (*Muwakkil*)
- b. Orang yang diwakilkan (*al-Wakil*)
- c. *Ijab dan Qabul (Sighah)*.
- d. Objek yang diakadkan harus jelas serta dapat diwakilkan.<sup>11</sup>

### **D. *Murabahah Bil Wakalah***

#### 1. Pengertian *Murabahah bil Wakalah*

*Murabahah bil Wakalah* adalah jual beli dengan sistem perwakilan (*Wakalah*). Dimana jual beli dengan sistem ini pihak lembaga keuangan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah*, setelah akad *Wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *Murabahah*.<sup>12</sup> Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, *Murabahah bil Wakalah* ialah jika Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah kepada pihak ketiga. Akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang diberikan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah. Dalam arti

<sup>10</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Persada,2017),105.

<sup>11</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Jakarta,2011),184.

<sup>12</sup> Denisa Arwanita, “Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Otomotif dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Jurnal Ekonomi Islam Vol. VII No.1, UIN Raden Intan Lampung, Lampung,2022).

bahwa bank mewakilkan kepada nasabah dengan akad *Wakalah* terlebih dulu untuk melakukan pembelian barang yang dimaksud atas nama Lembaga, maka setelah itu akad *Murabahah* dilakukan.<sup>13</sup>

2. Rukun dan Syarat *Murabahah bil wakalah* antara lain yaitu:
  - a. Penjual (*ba'i*)
  - b. Pembeli (*Musyтары*)
  - c. Barang yang dibeli
  - d. Terdapat harga termasuk harga beli margin keuntungan dan harga jual.
  - e. Pihak yang berakad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) sebagai pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) sebagai pihak yang diberi kuasa
  - f. Objek akad, yakni taukil (objek yang dikuasakan)
  - g. Shighah, yakni ijab dan qabul.

Sedangkan syarat *Murabahah bil Wakalah* yaitu :

- a. Produk halal, tidak sah jual beli barang najis, dan barang bukan larangan negara.
- b. Menjelaskan harga asal kepada Nasabah.
- c. Perjanjian dinyatakan sah serta sesuai dengan rukun
- d. Perjanjian harus bebas dari riba
- e. Menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- f. Penjual menyampaikan semua hal terkait pembelian , misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

---

<sup>13</sup> Sekarini Teguh, Iwan Permana, "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI NO.7/46/2005 terhadap Akad Murabahah bil Wakalah*" (Jurnal Ekonomi Syariah Vol.2 No.1, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2022).

- g. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
- h. Barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>14</sup>

## **E. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk meminimalisir terjadinya stabilitas ekonomi, sosial dan terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. selain itu pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dipercepat dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.<sup>15</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram.<sup>16</sup> Fahrudin menyatakan bahwa suatu kondisi dapat dikatakan sejahtera jika dalam satu keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokok sandang dan pangan, mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai.

Kesejahteraan merupakan suatu ukuran dalam suatu masyarakat, yakni ketika masyarakat berada dalam kondisi sejahtera. Tujuan dari sejahtera sendiri adalah supaya masyarakat dapat mencapai kehidupan yang layak serta mampu mengembangkan diri. Sehingga dengan kondisi tersebut masyarakat dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Nurhadi, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis* (Jakarta: Guepedia, 2019), 35-37.

<sup>15</sup> Nur Zaman, Syafrizal dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat* (Medan: Yayasan Kita Menulis,2021),30.

<sup>16</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia Departmen Pendidikan Nasional,2016).

<sup>17</sup> Markhamah, dkk.,*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2021),11.

## 2. Indikator Kesejahteraan

Definisi Kesejahteraan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah suatu kondisi keluarga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari 12 aspek yaitu: sandang, papan, pangan, agama, tabungan, pendidikan, kesehatan, simpanan, komunikasi dalam keluarga, keluarga berencana, interaksi dalam masyarakat, informasi, keluarga berencana, serta peranan dalam masyarakat.<sup>18</sup> Kegiatan pendataan keluarga merupakan program dari BKKBN yang akan digunakan untuk menghitung tingkat kesejahteraan. Sejak tahun 1994 program pendataan keluarga ini dilaksanakan setiap tahun oleh BKKBN. Terdapat Lima tahapan Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat menurut BKKBN yaitu:

### a. Keluarga pra sejahtera (KPS)

Indikator Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (agama, pangan, papan, sandang, dan kesehatan).

### b. Keluarga sejahtera tahap I

Indikator Keluarga sejahtera tahap I yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

Umumnya seluruh keluarga makan setidaknya dua kali sehari

- 1) Keluarga memakai baju yang beda ketika bekerja, dirumah, sekolah dan berpergian .
- 2) Rumah keluarga memiliki dinding yang bagus, atap, dan lantai

---

<sup>18</sup> Firman Nugroho, *Mereka yang Keluar* (Bandung: Lekkas,2018),28.



- 3) Ketika keluarga sedang sakit dibawa ke fasilitas kesehatan
- 4) Ketika pasangan usia subur ingin menggunakan KB, mereka pergi ke layanan kontrasepsi
- 5) Semua anak dalam keluarga bersekolah usia 7-15

c. Keluarga sejahtera tahap II

Indikator Keluarga sejahtera tahap II disebut dengan keluarga yang mampu mencakup indikator keluarga sejahtera tahap I, dan dapat memenuhi syarat sosial psikologisnya sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga tersebut melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya sendiri-sendiri.
- 2) Minimal satu minggu sekali mengonsumsi telur/ikan/daging.
- 3) Semua anggota keluarga minimal memperoleh satu set baju baru dalam satu tahun.
- 4) Ukuran luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup>
- 5) Selama 3 bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat
- 6) Terdapat satu orang anggota rumah yang mencari penghasilan.
- 7) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi

d. Tahapan keluarga sejahtera III

Indikator Keluarga merupakan indikator keluarga yang mampu untuk memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I dan II, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Keluarga berusaha untuk meningkatkan pengetahuan agama
- 2) Pendapatan keluarga di simpan

- 3) Minimal satu minggu sekali atau kurang makan bersama
- 4) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat.
- 5) Anggota rumah mendapatkan informasi dari media massa misalnya surat kabar/majalah/radio.

e. Tahapan keluarga sejahtera III plus

Keluarga sejahtera III plus disebut keluarga yang sudah bisa memenuhi semua kebutuhan atau indikator tahapan keluarga sejahtera I,II dan III dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga selalu teratur memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial dengan suka rela.
- 2) terdapat anggota rumah yang aktif ikut serta dalam organisasi formal, yayasan ataupun lembaga masyarakat.<sup>19</sup>

3. Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan adalah perasaan aman, sentosa, makmur, damai dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai Falah, yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang yang memberikan dampak yang disebut masalah yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2015), 14-16.

<sup>20</sup> Eka Fatmawati, *Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022),26.

Chapra menggambarkan bagaimana keterkaitannya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tujuan manusia dalam kehidupan yang baik dan terhormat untuk mencapai kebahagiaan didunia maupun akhirat. Hal ini dapat diartikan sebagai pengertian tentang kesejahteraan menurut pandangan Islam, pengertian mengenai kesejahteraan pada ekonomi Islam dengan kesejahteraan pada ekonomi konvensional tentu berbeda, karena dalam ekonomi konvensional cenderung lebih berorientasi pada kebahagiaan dunia dan materialistis.<sup>21</sup>

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Qurays ayat 3-4 :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٣﴾

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah), yang telah memberi mereka makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.<sup>22</sup>

Indikator yang pertama dalam kesejahteraan Islam yaitu ketergantungan penuh manusia kepada Allah SWT. Indikator tersebut merupakan wujud kepercayaan kepada Allah SWT, hal ini menunjukkan bahwa setiap individu harus membangun kepercayaannya kepada Allah SWT, sehingga dapat terbentuk bangunan mental yang kuat. Oleh karena itu setiap individu harus menjadikan seluruh aktivitas sehari-hari sebagai

<sup>21</sup>Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, *Equilibrium*, Vol.3 No.2, 2015, 390. Diakses melalui <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268> pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2017).

aktivitas ibadah sehingga dapat memposisikan Allah SWT sebagai pengayom, pelindung serta pemberi segalanya.

Kedua, menghilangkan rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat tersebut bermakna bahwa indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam salah satunya yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia dengan tidak berlebih-lebihan bahkan tidak diperbolehkan untuk menimbun barang demi mendapatkan keuntungan yang lebih.

Ketiga, yaitu menghilangkan rasa takut yang merupakan cerminan dari terciptanya suasana nyaman, aman, dan damai. Apabila ditengah masyarakat banyak terjadi berbagai macam kriminalitas, maka hal tersebut akan berdampak terhadap masyarakat menjadi tidak tenang, damai, dan nyaman dalam kehidupan, sehingga kesejahteraan tidak dapat dicapai dengan maksimal.<sup>23</sup>

Dasar utama serta tujuan dalam hukum Islam ialah dapat tercapainya kesejahteraan yang sesungguhnya untuk manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa, terdapat lima dasar *masalah* bagi kehidupan manusia, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), ilmu (*al-ilm*), keturunan (*an-nash*), dan harta (*al maal*). Maksud dari Lima dasar *masalah* tersebut yaitu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi supaya manusia mendapatkan kehidupan yang bahagia didunia maupun diakhirat. Sehubungan dengan kelima dasar tersebut, maka untuk mengukur kelima

---

<sup>23</sup> Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, 390.

dimensi tersebut dibentuklah suatu indikator yang mewakili dari masing-masing masalah. Lima indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Indikator Agama (*ad-dien*)

Indikator *ad-dien* adalah indikator yang berfungsi untuk mengukur dimensi agama. Indikator *ad-dien* dapat dibagi menjadi dua, yaitu indikator positif dan negatif. Pertama, Indikator positif yaitu terdiri dari: zakat, puasa, jumlah masjid, jumlah ulama, haji, pendidikan agama, perwujudan dana amal. Sedangkan indikator negatif yaitu angka kriminalitas serta korupsi.

2) Indikator Jiwa (*an-nafs*)

Indikator *an-nafs* yaitu indikator yang akan berfungsi untuk mengukur dimensi kesehatan serta umur. Indikator positif terdiri dari: angka harapan hidup, *mordibilitas*, angka berkunjung ke fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan imunisasi. Sedangkan indikator negatif terdiri dari: *drug prevelance* dan *smooking prevelance*.

3) Indikator Akal (*al-aql*)

Indikator *al-aql* yaitu indikator yang berfungsi untuk mengukur dimensi pengetahuan. Indikatornya yaitu: angka keikutsertaan sekolah, jumlah lembaga pendidikan, rata-rata lama sekolah, akses internet, tenaga pengajar, angka melek huruf, angka buta huruf, dan pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga.

4) Indikator Keturunan (*an-nash*)

Indikator *an-nash* merupakan indikator yang berfungsi untuk mengukur dimensi keturunan dan keluarga. Terdapat dua indikator yaitu Indikator positif terdiri dari: angka reproduksi kasar, rata-rata jumlah kelahiran, anak lahir hidup, dan angka kelahiran total. Sedangkan indikator negatif yaitu: angka bayi yang meninggal, tingkat perceraian, angka kematian balita, angka kematian anak dan angka kematian ibu.

5) Indikator Harta (*al-maal*)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur dimensi kekayaan atau harta. indikatornya yaitu: menginvestasikan harta, mengikuti pendidikan muamalah atau berbisnis modern, dan larangan mengambil harta milik orang lain.<sup>24</sup> Kelima indikator tersebut diperlukan agar dapat melangsungkan hidup yang layak sehingga tingkat kesejahteraan tercapai.

## **F. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan dalam bentuk usaha yang menguntungkan yang dimiliki oleh satu orang atau badan usaha yang bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki kriteria yang berbeda-beda. Berikut merupakan pengertian UMKM sekaligus kriterianya:

---

<sup>24</sup> Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index di Indonesia* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018), 51.

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan suatu usaha ekonomi yang sifatnya produktif yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan usaha yang dirasa memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha yang dapat dikatakan sebagai usaha mikro ialah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp.50.000.000, akan tetapi hal itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan hasil penjualan dari usaha mikro tersebut dapat mencapai Rp.300.000.000 setiap tahunnya.

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif secara independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, serta bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan pusat. Usaha yang termasuk dalam kategori usaha kecil seperti usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp.500.000.000, sedangkan hasil penjualan dapat mencapai Rp.300.000.000 per tahun.

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan pusat, serta mempunyai keterikatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset yang sudah sesuai dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah masuk dalam kategori sebagai usaha besar dengan kriteria kekayaannya mencapai lebih dari Rp.500.000.000 hingga Rp.10.000.000.000 serta tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha. Hasil penjualan setiap tahunnya mencapai Rp.2,5 miliar.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Kurnia Cahya Lestari, *Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana dalam UMKM*, (Yogyakarta:CV Budi Utama,2020),40.